



PUTUSAN

Nomor : 195/Pdt.G/2012/PA.Lpk

@

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal yang sama dengan Register Nomor: 195/Pdt.G/2012/ PA.Lpk beserta semua surat dalam berkas perkara;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mohon agar diberi izin beperkara secara prodeo dan atas permohonan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 25 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk beperkara secara prodeo di Pengadilan agama Lubukpakam tingkat pertama;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Halaman 1 dari 3 halaman
Putusan No: 195/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan berikutnya yaitu sidang tanggal 9 Mei 2012, sidang tanggal 23 Mei 2012 dan sidang tanggal 6 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula ternyata tidak hadirnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan maka pemeriksaan atas perkara ini tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi izin untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo) sesuai putusan sela Nomor 195/Pdt.G/2012/ PA.Lpk tanggal 25 April 2012 namun ternyata Penggugat pada sidang tanggal 9 Mei 2012, sidang tanggal 23 Mei 2012 dan sidang tanggal 6 Juni 2012 tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata tidak hadirnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya majelis menilai Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam perkawinan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, namun oleh karena Penggugat telah diberi izin untuk beperkara secara prodeo sesuai putusan nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 25 April 2012 maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 10 tahun 2010, tanggal 30 Agustus 2010, Lampiran B, Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 7, Biaya prodeo ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 1449/005-04.2.01/02/2012, tanggal 2 Januari 2012;

*Halaman 2 dari 3 halaman
Putusan No: 195/Pdt.G/2012/PA.Lpk*



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan perkara register Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 23 Februari 2012, gugur;
2. Membebaskan kepada negara untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Lubukpakam pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. Mhd Dongan sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH MH dan H. M Nasir, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh hakim ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Ahmad Fadli, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah, SH MH.

Drs. Mhd Dongan

HAKIM ANGGOTA

H. M Nasir Rangkuti, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ahmad Fadli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 0,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 261.000,- |

Halaman 3 dari 3 halaman
Putusan No: 195/Pdt.G/2012/PA.Lpk